



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG KOORDINATOR SURAKARTA
TENTANG
MONITORING *ON LINE* PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

Nomor PIHAK KESATU : 900/346/IV/2019

Nomor PIHAK KEDUA : 1184/HT.01.01/002/2019

Pada hari ini Senin, tanggal satu bulan April tahun dua ribu sembilan belas (01-04-2019) bertempat di Semarang, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama, tentang Monitoring *Online* Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah, oleh dan antara :

- I. **Drs. YOSCA HERMAN SOEDRADJAD, MM.** : Jabatan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta, berkedudukan di Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 2, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas sebagai Kepala dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 821.2/0722/2009 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pemberhentian, Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **IRIANTO HARKO SAPUTRO** : Jabatan Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Surakarta berkedudukan di Surakarta, Jalan Slamet Riyadi No. 20, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0052/HT.01.01/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Mutasi Pegawai dan Akta Kuasa Notariil Nomor 105 Tanggal 20 Desember 2016 yang dibuat oleh Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H, Notaris di Semarang, dengan demikian sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan.....

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Surakarta Nomor 019.6/3.873.1 dan Nomor 1394/HT.01.01/002/2012 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kota Surakarta selaku penyelenggara urusan pemerintahan otonomi daerah di Kota Surakarta.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbadan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jakarta, dan Jogjakarta.
3. Bahwa **PIHAK KESATU** meminta kepada **PIHAK KEDUA** sesuai benefit dari penyelenggaraan layanan perbankannya atas dana **PIHAK KESATU** selaku pengelola Kas Daerah menyediakan alat dan/atau aplikasi perekaman data transaksi usaha dalam rangka Monitoring *Online* Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat atas penyelenggaraan Pajak Daerah oleh **PIHAK KESATU**.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penyedia layanan perbankan yang telah ditetapkan sebagai tempat penyimpanan Kas Daerah, bermaksud mendukung upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dengan menyediakan alat perekam data transaksi usaha yang menjadi objek pajak daerah.
5. Bahwa untuk merealisasikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, serta dalam rangka meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak Daerah dalam melakukan pembayaran pajak daerahnya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama Monitoring *Online* Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** atau secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan.....

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Monitoring *Online* Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dibawah ini:

**PASAL 1
DEFINISI**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju mengenai definisi sebagai berikut:

- a. **Jaringan kantor PIHAK KEDUA** adalah seluruh jaringan kantor yang dapat menerima pembayaran Pajak Daerah dari Wajib Pajak Daerah Kota Surakarta antara lain: kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, payment point, dan mobil kas keliling;
- b. **Giro** adalah produk simpanan yang dapat digunakan sebagai sarana pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, surat perintah pencairan dana (SP2D) atau sarana pembayaran lainnya;
- c. **Tempat Pembayaran Pajak Daerah** adalah fasilitas yang ditetapkan untuk menerima pembayaran Pajak Daerah melalui seluruh fasilitas dan layanan **PIHAK KEDUA** atas nama Rekening Kas Unrum Daerah Kota Surakarta;
- d. **Fasilitas** adalah fasilitas layanan perbankan secara elektronik yang saat ini disediakan oleh **PIHAK KEDUA**, yaitu pembayaran melalui Counter Teller serta channel elektronik lainnya yang akan dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** pada masa yang akan datang;
- e. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dikenakan kewajiban untuk membayar Pajak Daerah;
- f. **Kode Billing** adalah nomor kode transaksi pembayaran pajak daerah yang bersifat sistematis yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**;
- g. **Pembayaran Pajak Daerah** adalah transaksi pembayaran pajak daerah yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Fasilitas **PIHAK KEDUA**;
- h. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah Rekening Kas Umum Daerah **PIHAK KESATU**;
- i. **Hari Kerja** adalah hari kerja yang berlaku di **PIHAK KEDUA** yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu kecuali hari Libur Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- j. **Hari Kalender** adalah setiap hari yang dimulai dari hari senin hingga hari minggu sesuai perhitungan dalam kalender masehi.
- k. **Nasabah** adalah orang/ Badan yang menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** yang menjadi Wajib Pajak;
- l. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah **PIHAK KESATU**;

PASAL 2.....

Pihak Kesatu	/
Pihak Kedua	/

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Penyediaan dan pemeliharaan alat dan/atau aplikasi perekaman data transaksi usaha pada objek pajak;
- b. Monitoring *Online* Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah;

PASAL 3
TATA CARA PENEMPATAN ALAT DAN/ATAU APLIKASI
PEREKAM TRANSAKSI USAHA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menetapkan setiap tahapan dan volume pemasangan alat dan/atau aplikasi perekaman transaksi usaha objek pajak **PIHAK KESATU**.
- (2) Kesepakatan penetapan setiap tahapan dan volume pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan di dalam Berita Acara Kesepakatan.
- (3) Pemasangan alat dan/atau aplikasi perekam transaksi pada objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dan ditetapkan **PIHAK KESATU** yang akan disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN



(1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. Menerima alat dan/atau aplikasi perekam transaksi serta alat pendukung lainnya selama jangka waktu perjanjian sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Mengakses data transaksi Wajib Pajak melalui alat dan/atau aplikasi perekam transaksi;
- c. Melakukan proses integrasi data ke Sistem Potensi Pajak Daerah;
- d. **PIHAK KESATU** dibebaskan dari seluruh biaya yang berhubungan dengan penyediaan, pemasangan dan pemeliharaan alat perekaman transaksi usaha.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pemasangan alat dan/atau aplikasi perekaman data transaksi sebagai bagian dari fasilitas layanan pengelolaan pajak daerah jenis *self assesment*;
- b. Menetapkan kriteria, standar operasional prosedur pemasangan dan penggunaan alat perekaman data transaksi wajib pajak daerah;
- c. Menyiapkan data objek pajak yang akan dipasang alat dan/atau aplikasi perekam transaksi oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** melaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- d. Mengelola sistem informasi terkait kerahasiaan data wajib pajak, transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Hak.....

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
- Melakukan pemasangan alat dan/atau aplikasi perekaman data transaksi sebagai fasilitas layanan pengelolaan pajak daerah jenis *self assesment*;
 - Menerima standar operasional prosedur pemasangan dan penggunaan alat perekaman data transaksi wajib pajak daerah;
 - Mendapatkan data objek pajak daerah yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau aplikasi perekam transaksi dari **PIHAK KESATU**;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
- Menyediakan, memasang dan memelihara alat dan/atau aplikasi perekam transaksi serta alat pendukung lainnya selama jangka waktu perjanjian;
 - Memberikan akses data transaksi pembayaran Wajib Pajak melalui alat dan/atau aplikasi perekam transaksi;
 - Membebaskan **PIHAK KESATU** dari seluruh biaya yang berhubungan dengan penyediaan, pemasangan dan pemeliharaan alat perekaman transaksi usaha.

PASAL 5

LARANGAN UNTUK MENGALIHKAN KEWENANGAN

- Masing-masing **PIHAK** dilarang/tidak diperkenankan mengalihkan kewenangan seluruhnya atau sebagian hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain/pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- Apabila salah satu **PIHAK** melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala tuntutan/gugatan dan kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggungjawab **PIHAK** yang melanggar.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian kerja sama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
- Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama ini berakhir.
- Selama berlangsungnya Perjanjian ini, akan dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.

PASAL 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian ini.
- Masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu **PIHAK** tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tentang hak dan kewajiban, dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri perjanjian telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada **PIHAK** lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

(3) Masing-masing.....

Pihak Kesatu	/
Pihak Kedua	/

- (4) Masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu **PIHAK** tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tentang hak dan kewajiban, dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri perjanjian telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada **PIHAK** lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (5) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (6) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

**PASAL 8
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga dan menyimpan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang lain yang tidak berhak dengan maksud atau tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya Perjanjian ini, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka segala tuntutan atau gugatan yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang melanggar.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal sebagai berikut:
 - a. Informasi rahasia tersebut telah menjadi *public domain* (diketahui oleh khalayak) yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ayat (1);
 - b. Informasi rahasia tersebut telah berada pada Pihak yang bersangkutan pada saat atau sebelum terjadinya pengungkapan informasi rahasia dimaksud.
 - c. Informasi rahasia tersebut diperoleh Pihak yang bersangkutan dengan itikad baik dari pihak ketiga yang berwenang untuk mengungkapkannya.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan tetap berlaku sekalipun **Perjanjian** ini berakhir.

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* karenanya membebaskan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.

(5) Apabila.....

Pihak Kesatu	/
Pihak Kedua	

- (5) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* dan Perjanjian ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure*.
- (6) Dalam hal **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan Perjanjian ini.

PASAL 10
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerjasama ini dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU:

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Alamat : Kompleks Balai Kota Surakarta
Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Kota Surakarta

Telp. : (0271)648049

Fax : (0271)648049

Email : bppkad@surakarta.go.id

PIHAK KEDUA :

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Kantor Cabang Koordinator Surakarta

Up. Anggota Tim Pemasar

Alamat : Jl. Slamet Riyadi No 20, Surakarta


Telp. : (0271) 647298

Fax : (0271) 647297

Email : bankjatengpemasarsurakarta@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat;
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.

(3) Dalam.....

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Lainnya** dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

PASAL 11
ADDENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** di dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul melalui Pengadilan Negeri Kota Surakarta.

LAIN-LAIN

- (1) Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan penggabungan, peleburan atau pengalihan saham, perjanjian ini tidak akan berakhir namun beralih kepada pengganti atau penerus hak **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam kurun waktu 3 bulan sebelum ada penggabungan, peleburan atau pengalihan saham.
- (4) Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dari Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh Pengadilan, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** yang dibuat secara tertulis merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 14.....

Pihak Kesatu	<i>h</i>
Pihak Kedua	

**PASAL 14
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA**



Drs. YOSCA HERMAN SOEDRADJAD, MM.
Kepala

**PIHAK KEDUA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Surakarta**



IRIANTO HARKO SAPUTRO
Pemimpin

Mengetahui

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA



F.X. HADI RUDYATMO
Walikota Surakarta

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**



SUPRIYATNO
Direktur Utama